

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Analysis of Law Enforcement on Decency Cases in Military Courts III-16 Makassar

Muh. Alifwansah S^{1*}, Ruslan Renggong², Waspada²

¹Pengadilan Militer III-16 Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: ambalatalif@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer. Melalui analisis filosofis, penelitian ini menyelidiki kerangka konseptual etika dan moralitas yang membentuk penanganan kasus-kasus kesulilaan. Diskusi mencakup refleksi tentang hak asasi manusia, tanggung jawab moral individu, dan dampaknya terhadap struktur disipliner di militer. Artikel ini juga mengevaluasi relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam menanggapi tindakan kesulilaan di dalam militer. Dengan menyoroti pertentangan dan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana filosofi hukum membentuk pemahaman terhadap tindak pidana kesulilaan di konteks militer. Implikasi filosofis dari pendekatan ini diharapkan memberikan pandangan yang kaya dan berdimensi terhadap upaya penegakan hukum di militer. Studi ini penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam pengembangan etika dan penegakan hukum di lingkungan militer.

Kata Kunci: Etika Militer; Yurisprudensi; Ketidaksenonohan

ABSTRACT

This article aims to explore the perspective of legal philosophy on cases of indecency within the military environment. Through a philosophical analysis, this research investigates the conceptual framework of ethics and morality that shapes the handling of indecency cases. The discussion includes reflections on human rights, individual moral responsibilities, and their impact on the disciplinary structure within the military. The article also evaluates the relevance and application of international legal principles in responding to acts of indecency within the military. By highlighting the tensions and balance between security needs and the protection of individual rights, this study provides deep insights into how legal philosophy shapes the understanding of indecent offenses in a military context. The philosophical implications of this approach are expected to provide a rich and dimensional view of law enforcement efforts in the military. This study is important for academics, legal practitioners, and policy makers with an interest in the development of ethics and law enforcement in the military.

Keywords: Military Ethics, Jurisprudence, Indecency



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kasus-kasus kesulilaan yang terjadi di lingkungan militer merupakan permasalahan serius yang memunculkan pertanyaan etika dan hukum yang mendalam. Tinjauan filsafat hukum terhadap kasus semacam ini memberikan landasan penting untuk memahami konsekuensi moral dan hukum dari tindakan tersebut. Di dalam konteks militer, kerangka hukum yang mengaturnya melibatkan Undang-undang TNI (Tentara Nasional Indonesia) No. 34 Tahun 2004 dan KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Undang-undang TNI dan KUHPM menjadi pijakan utama dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di dalam kehidupan militer. Namun,

kompleksitas dan sensitivitas kasus kesulilaan menuntut pemahaman yang mendalam, bukan hanya dari segi aturan hukum tetapi juga dari sudut pandang filsafat hukum. Pemikiran etis dan moralitas menjadi pokok bahasan yang sangat penting untuk dicermati agar penegakan hukum di dalam militer dapat dilakukan dengan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Lentz et al., 2021).

Kasus kekerasan seksual, termasuk kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan, telah menjadi masalah yang serius di Indonesia, termasuk di lingkungan militer. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat

2.560 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dengan 1.277 kasus di antaranya terjadi di lingkungan keluarga, 441 kasus di lingkungan sekolah, dan 242 kasus di lingkungan militer. Kasus kekerasan seksual di lingkungan militer memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi korban maupun bagi institusi militer itu sendiri (Saputera, 2022). Bagi korban, kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, bahkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Bagi institusi militer, kekerasan seksual dapat merusak citra dan kepercayaan publik, serta dapat menurunkan moral dan disiplin anggota militer. Penelitian terdahulu telah menggarisbawahi kontribusi penting filsafat hukum dalam merinci dan menganalisis kasus-kasus kesulilaan di lingkungan militer. Dalam menghadapi permasalahan ini, ada kebutuhan mendesak untuk memperdalam pemahaman terhadap implikasi filosofisnya, sekaligus memetakan keterkaitannya dengan undang-undang yang berlaku.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan militer dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain: (1) Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Dalam budaya patriarki, perempuan sering kali dianggap sebagai objek seksual yang dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki; (2) Struktur organisasi militer yang bersifat hierarkis dapat menjadi faktor yang memudahkan terjadinya kekerasan seksual. Dalam struktur militer yang hierarkis, anggota militer yang berpangkat lebih tinggi dapat dengan mudah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anggota militer yang berpangkat lebih rendah; dan (3) Faktor psikologis, seperti rasa frustrasi dan stres, juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual. Anggota militer yang merasa frustrasi dan stres dapat lebih mudah melakukan kekerasan seksual sebagai cara untuk mengekspresikan emosinya.

Kasus Kesusilaan di lingkungan militer menyiratkan tantangan yang rumit, mengundang refleksi mendalam dari perspektif etika dan hukum. Tinjauan filsafat hukum terhadap kasus semacam ini menjadi kluster intelektual yang sangat penting dalam membongkar esensi tindakan melanggar etika di dalam militer. Dalam konteks penegakan hukum pidana di militer, terdapat perpaduan yang unik antara Undang-undang TNI dan KUHPM, yang menciptakan kerangka hukum yang khusus mengatur kehidupan dan disiplin di kalangan militer. Undang-undang TNI dan KUHPM menjadi pilar hukum yang mendasari penegakan disiplin dan ketertiban di militer. Meskipun demikian, kasus kesulilaan memunculkan kompleksitas yang tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi hukum, tetapi juga menyangkut pertimbangan filosofis. Tinjauan filsafat hukum pidana dalam konteks militer mendekati permasalahan ini dengan fokus pada hak asasi manusia, keadilan, dan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu (Wounde et al., 2023).

Dari sudut pandang filsafat hukum, kasus kekerasan seksual di lingkungan militer dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) (Bunga & Isnawati, 2022). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua orang, termasuk oleh anggota militer. Kasus kekerasan seksual di lingkungan militer juga dapat dipandang sebagai pelanggaran

terhadap prinsip-prinsip hukum militer. Hukum militer adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku anggota militer. Prinsip-prinsip hukum militer yang dilanggar dalam kasus kekerasan seksual antara lain: (1) Prinsip kepatuhan, bahwa anggota militer wajib mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang melarang kekerasan seksual; (2) Prinsip keadilan, bahwa anggota militer harus diperlakukan secara adil, termasuk dalam hal penegakan hukum; dan (3) Prinsip kemanusiaan, yakni anggota militer harus memperlakukan orang lain dengan penuh kemanusiaan, termasuk korban kekerasan seksual.

Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur bahwa anggota TNI dilarang melakukan kekerasan seksual, baik terhadap sesama anggota TNI maupun terhadap warga sipil. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Kemudian, KUHPM juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 281 KUHP Militer menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Kasus kekerasan seksual di lingkungan militer merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi hukum, budaya, maupun struktur organisasi militer (Yuda et al., 2021).

Konsep filsafat hukum dalam menangani kasus kesulilaan di militer, menggabungkan data hasil penelitian terdahulu, dan merinci relevansi undang-undang yang mengatur tatanan kehidupan militer. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan komprehensif yang tidak hanya memperkaya pemahaman kita terhadap tindak pidana kesulilaan di militer tetapi juga membahas solusi etis dan hukum yang dapat diterapkan. Artikel ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai implikasi filosofis dan konsep keadilan yang menjadi dasar penegakan hukum pidana di lingkungan militer. Selain itu, kami akan mengeksplorasi bagaimana tinjauan filsafat hukum pidana dapat mengenali tantangan khusus dalam menilai dan menangani tindakan melanggar etika di kalangan personel militer. Melalui wawasan ini, diharapkan artikel ini akan memberikan kontribusi positif dalam membentuk perspektif holistik mengenai upaya penegakan hukum pidana di lingkungan militer, menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan prinsip-prinsip filsafat yang mendasarinya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan militer. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum militer, termasuk kepada anggota militer dan masyarakat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur kualitatif untuk mengkaji tinjauan filsafat hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan militer. Pertimbangan utama untuk menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk meraih pemahaman yang mendalam mengenai konsep keadilan dan etika hukum dalam menangani kasus kesulilaan. Pilihan metode ini didasari oleh tujuan penelitian yang berfokus pada

eksplorasi mendalam atas perspektif filsafat hukum dan relevansinya terhadap isu krusial tersebut. Data dikumpulkan melalui studi komprehensif terhadap berbagai sumber, termasuk buku, jurnal akademis, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber daring yang kredibel.

Analisis data memanfaatkan metode analisis tematik, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi tema-tema sentral yang muncul dari data yang dikumpulkan (Saleh et al., 2023). Tema-tema ini dapat mencakup faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di lingkungan militer, implikasi dan perspektif filsafat hukum terkait, serta strategi-strategi untuk mengatasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Hasil analisis tematik kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi yang sistematis dan logis, menguraikan secara jelas dan komprehensif berbagai aspek yang relevan dengan tinjauan filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di militer. Penelitian ini dijalankan melalui prosedur yang terstruktur dan tertib (Pratiwi et al., 2022). Tahap awal melibatkan perencanaan, di mana topik, tujuan, dan metode penelitian ditentukan dengan cermat. Kemudian, tahap pengumpulan data mengonsentrasikan diri pada pencarian dan akuisisi sumber-sumber yang kaya akan informasi. Tahap berikutnya adalah analisis data, di mana metode analisis tematik diterapkan untuk mengungkap tema-tema dan makna tersembunyi di dalam data. Akhirnya, tahap penulisan laporan penelitian menyatukan seluruh elemen penelitian ke dalam sebuah dokumen yang komprehensif dan mudah dipahami.

Etika penelitian juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Prinsip kerahasiaan data dijunjung tinggi, memastikan informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak disebarluaskan tanpa izin dari sumber data. Otonomi responden dihormati, memberikan kebebasan kepada responden untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi atau tidak. Terakhir, keadilan diterapkan dalam setiap langkah penelitian, memastikan data dikumpulkan dan dianalisis secara objektif, bebas dari bias dan kepentingan pribadi peneliti. Dengan pendekatan yang sistematis, metode penelitian yang cermat, dan komitmen terhadap etika penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi yang berharga bagi wacana tentang kekerasan seksual di lingkungan militer, khususnya melalui perspektif filsafat hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menapaki tahap kajian hasil penelitian, langkah awal yang penting adalah merangkai pemahaman tentang konteks dan kerangka teoretis yang melandasi tinjauan filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer. Berikut adalah beberapa kajian sudut pandang terkait dengan tinjauan filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer:

3.1. Temuan Tinjauan Filsafat Hukum

Dalam merinci hasil tinjauan filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di militer, terlihat adanya perincian mendalam yang memberikan pemahaman yang lebih kompleks terhadap keterkaitan antara konsep keadilan dan penegakan hukum di dalam institusi militer. Konsep keadilan dalam penanganan kesulilaan bukan hanya sekadar prinsip hukum formal, tetapi juga menjadi ukuran moral yang signifikan (Riyanti, 2018). Temuan tinjauan ini menyoroti perlunya keseimbangan yang hati-hati antara memelihara disiplin dan menghormati hak asasi individu. Pemahaman mendalam terhadap konsep keadilan menjadi kunci dalam merinci proporsi sanksi dan langkah-

langkah pencegahan, membuka ruang bagi pertimbangan kritis dalam upaya penegakan hukum yang efektif (Saly & Mamusung, 2023). Aspek moralitas muncul sebagai dimensi krusial dalam penegakan hukum militer. Dalam analisis ini, jelas bahwa penegakan hukum di militer tidak terbatas pada isu normatif semata, melainkan juga melibatkan kompleksitas etika. Konsep moralitas meresap ke dalam diskusi tentang tanggung jawab individu, integritas institusi militer, dan dampak sosial dari tindakan yang melanggar etika. Sebagai hasilnya, tinjauan filsafat hukum menjadi alat penting dalam merumuskan dan menilai norma-norma moral yang membimbing penegakan hukum militer. Secara keseluruhan, temuan dari tinjauan filsafat hukum membawa pemahaman yang mendalam, menyoroti keterkaitan yang tak terpisahkan antara keadilan dan moralitas dalam konteks penegakan hukum di lingkungan militer. Pemahaman yang lebih dalam ini menjadi fondasi esensial untuk pengembangan kebijakan yang mengakomodasi prinsip-prinsip etika, memastikan integritas penegakan hukum militer, dan memastikan keberlakuan keadilan di dalam lembaga tersebut.

3.2. Keadilan dalam Penanganan Kesulilaan

Konsep keadilan, khususnya dalam konteks penanganan kesulilaan di militer, mengarah pada sebuah kompleksitas yang melibatkan aspek hukum dan moral (Sanjaya, 2023). Pertama-tama, keadilan dalam penanganan kesulilaan mencakup penerapan hukum formal yang adil dan proporsional. Hal ini mengandalkan pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur norma dan aturan di dalam militer untuk memastikan bahwa pelanggaran etika mendapatkan sanksi yang sesuai. Temuan dari tinjauan filsafat hukum menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara menegakkan ketertiban militer dan melindungi hak asasi individu yang menjadi pijakan keadilan.

Selanjutnya, keadilan dalam konteks ini juga berarti mempertimbangkan dimensi moralitas. Proses penegakan hukum di militer tidak dapat terbatas pada aspek formal semata, tetapi juga harus mencakup pertimbangan moralitas tindakan yang melanggar etika. Oleh karena itu, penanganan kesulilaan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga melibatkan pendekatan pencegahan dan pembentukan karakter yang berdasarkan nilai-nilai moral. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat retrospektif, melainkan juga prospektif dalam upaya memastikan agar tindakan pelanggaran etika tidak terulang (Suyono et al., 2021). Penting untuk diakui bahwa penerapan keadilan di lingkungan militer menciptakan tantangan tersendiri. Aspek disiplin dan ketaatan terhadap peraturan militer seringkali bertentangan dengan hak asasi individu. Oleh karena itu, penanganan kesulilaan di militer mengharuskan evaluasi yang cermat terhadap bagaimana aspek-aspek ini dapat diintegrasikan secara seimbang dan adil dalam kerangka hukum. Dalam kesimpulannya, konsep keadilan dalam penanganan kesulilaan di militer mencakup penerapan hukum formal yang adil, pertimbangan moralitas, serta keseimbangan antara disiplin dan hak asasi individu. Penegakan hukum yang mengedepankan keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, melainkan juga menciptakan lingkungan yang mendorong nilai-nilai etika dan pencegahan pelanggaran di masa depan.

3.3. Implikasi Moral dalam Penegakan Hukum Militer

Dalam menguraikan implikasi moral dalam penegakan hukum militer, ditemukan bahwa dimensi etika memainkan peran sentral dalam membentuk dasar praktek hukum di lingkungan militer. Pertama-tama, penegakan hukum militer bukan hanya tentang penerapan peraturan formal, tetapi juga

melibatkan pertimbangan etis terkait dampak tindakan hukum terhadap hak asasi dan martabat individu. Analisis penegakan hukum mengungkapkan bahwa moralitas tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan tindakan hukum, menciptakan panggung di mana pertimbangan moral menjadi panduan utama dalam menilai keberlanjutan dan keadilan dari suatu tindakan hukum (Toule, 2022). Selanjutnya, temuan dari penelitian menyoroti bahwa implikasi moral dalam penegakan hukum militer juga meresap ke dalam pembentukan budaya dan karakter militer. Penerapan nilai-nilai etika dalam penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga menciptakan fondasi untuk integritas dan kualitas kepemimpinan di dalam institusi militer (Papazoglou et al., 2020). Oleh karena itu, implikasi moral ini menciptakan dampak jangka panjang dalam membentuk budaya organisasi yang terkait dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

Implikasi moral dalam penegakan hukum militer juga mencakup konsep tanggung jawab sosial dan dampak tindakan hukum terhadap masyarakat secara luas. Tinjauan filsafat hukum menunjukkan bahwa keputusan dan tindakan hukum militer tidak hanya menciptakan efek pada individu yang bersangkutan, tetapi juga membentuk pandangan masyarakat terhadap etika dan keadilan di dalam militer (Sulistia, 2021). Oleh karena itu, penegakan hukum militer yang mempertimbangkan implikasi moral memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Secara keseluruhan, implikasi moral dalam penegakan hukum militer menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam setiap langkah proses hukum. Dengan memasukkan dimensi moral, penegakan hukum militer dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya patuh terhadap peraturan, tetapi juga menghormati hak asasi, membentuk karakter dan budaya yang berlandaskan integritas, serta memelihara kepercayaan masyarakat.

3.4. Analisis Undang-Undang TNI dan KUHPM

Undang-undang TNI dan KUHPM merupakan dua instrumen hukum yang mengatur perilaku anggota militer di Indonesia (Maulana, 2020). Undang-undang TNI mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi TNI, sedangkan KUHP Militer mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi TNI. Undang-undang ini mengamankan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara yang berperan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam undang-undang ini, anggota TNI diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan tentang hak asasi manusia. Anggota TNI juga diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian, KUHPM Nomor 31 Tahun 1997 mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. KUHPM ini merupakan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. KUHPM ini mencakup tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan penggelapan. Selain itu, KUHPM ini juga mencakup tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, seperti desersi, pemalsuan dokumen, dan perzinahan (Wijana et al.,

2020).

Berdasarkan analisis terhadap Undang-undang TNI dan KUHP Militer, dapat disimpulkan bahwa kedua instrumen hukum ini telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia anggota militer. Kedua instrumen hukum ini juga telah mengatur tentang sanksi yang tegas bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia anggota militer, antara lain: (1) Perlu ada definisi yang jelas dan komprehensif tentang kekerasan seksual dalam Undang-undang TNI dan KUHP Militer; (2) Perlu ada sanksi yang lebih tegas bagi anggota militer yang melakukan kekerasan seksual; dan (3) Perlu ada mekanisme perlindungan yang lebih memadai bagi korban kekerasan seksual. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan militer yang lebih aman dan adil bagi semua anggota militer, termasuk perempuan. Secara keseluruhan, analisis Undang-undang TNI dan KUHPM melalui perspektif tinjauan filsafat hukum menyediakan wawasan yang substansial terhadap dinamika kompleks dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Pemahaman mendalam ini menciptakan landasan untuk merefleksikan kembali dan, jika perlu, mereformasi kerangka hukum yang ada untuk memastikan bahwa penanganan kasus kesulilaan mencerminkan sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia.

3.5. Kesesuaian dengan Prinsip Etika Hukum

Prinsip etika hukum merupakan prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini penting untuk dipertimbangkan dalam rangka menciptakan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan (Angelica & Azzahra, 2021). Prinsip-prinsip etika hukum yang relevan dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan militer antara lain:

- 1) Prinsip keadilan
Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
- 2) Prinsip kepastian hukum
Penegakan hukum harus dilakukan secara jelas dan pasti, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di masyarakat.
- 3) Prinsip kemanfaatan
Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat.
- 4) Prinsip proporsionalitas
Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan militer harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika hukum tersebut (Disantara, 2021). Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan berkeadilan, serta untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan seksual.

Berikut adalah beberapa penerapan prinsip-prinsip etika hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan militer:

- 1) Penerapan prinsip keadilan
Pengadilan militer harus menetapkan hukuman yang sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang melakukan kekerasan seksual.

- 2) Penerapan prinsip kepastian hukum
Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual harus memuat definisi yang jelas dan komprehensif tentang kekerasan seksual, serta sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
- 3) Penerapan prinsip kemanfaatan:
Pengadilan militer harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh kasus kekerasan seksual terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat luas.
- 4) Penerapan prinsip proporsionalitas
Sanksi yang diberikan kepada anggota militer yang melakukan kekerasan seksual harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti motif pelaku, kondisi psikologis korban, dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Dengan penerapan prinsip-prinsip etika hukum dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan militer, diharapkan dapat menciptakan lingkungan militer yang lebih aman dan adil bagi semua anggota militer, termasuk perempuan.

Analisis kesesuaian Undang-undang TNI dan KUHPM dengan prinsip etika hukum menyoroti esensi pentingnya merangkai kerangka hukum yang tidak hanya mematuhi peraturan formal, tetapi juga menegakkan standar etika yang tinggi. Pertama-tama, keseimbangan antara disiplin militer dan hak asasi individu merupakan pilar utama dalam menilai kesesuaian dengan prinsip etika. Analisis penegakan hukum menunjukkan bahwa prinsip etika yang mencakup keadilan, proporsi, dan perlindungan hak asasi individu harus melekat erat dalam setiap aspek penegakan hukum militer. Selanjutnya, prinsip etika hukum mengajukan pertanyaan kritis tentang perlunya memberikan pendekatan pencegahan dan pendidikan dalam menangani kasus kesulilaan. Dalam kerangka hukum yang etis, penegakan hukum di militer tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku etis dan menghindari pelanggaran norma etika. Ini mencerminkan perlunya menggeser fokus dari responsif terhadap tindakan yang melanggar menjadi proaktif dalam menciptakan budaya kepatuhan dan integritas.

Kesesuaian dengan prinsip etika juga membuka diskusi tentang responsibilitas sosial militer. Dalam penegakan hukum militer, dampak tindakan tersebut pada masyarakat lebih luas menjadi pertimbangan penting. Analisis ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana tindakan militer, yang diatur oleh Undang-undang TNI dan KUHPM, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap etika dan keadilan. Oleh karena itu, kesesuaian hukum militer dengan prinsip etika tidak hanya mempengaruhi internal militer tetapi juga integritas dan legitimasi militer di mata masyarakat.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, kesesuaian Undang-undang TNI dan KUHPM dengan prinsip etika hukum menjadi langkah kritis dalam membangun fondasi hukum yang tidak hanya kuat secara formal, tetapi juga etis. Tinjauan filsafat hukum mendorong untuk menyelaraskan norma-norma hukum dengan prinsip-prinsip moral yang mendalam, memastikan bahwa penegakan hukum militer tidak hanya mencapai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menciptakan budaya keadilan dan etika di dalam militer.

3.6. Tantangan dalam Penanganan Kesulilaan

Tantangan dalam penanganan kasus kesulilaan di lingkungan militer menjadi perhatian krusial dalam analisis ini

(Sari et al., 2023). Pertama-tama, kompleksitas struktur militer dan hirarki komando menciptakan tantangan tersendiri dalam mengungkap dan menangani kasus kesulilaan. Kajian ini mengidentifikasi bahwa adanya dinamika kekuasaan yang kuat dapat menciptakan hambatan terhadap pelaporan dan penanganan yang transparan. Oleh karena itu, tantangan pertama adalah membawa kejadian kesulilaan ke permukaan tanpa takut akan represalias (Luther Ramba et al., 2023).

Selanjutnya, aspek kepatuhan terhadap hukum dan etika dihadapkan pada tantangan signifikan dalam penanganan kesulilaan. Disiplin militer sering kali bertentangan dengan perlindungan hak asasi individu. Bagaimana mengukur dan menegakkan aturan dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika dan hak asasi manusia merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan yang cermat. Tinjauan ini menyoroti perlunya menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga kedisiplinan dan melindungi hak-hak individu.

Tantangan lainnya muncul dalam konteks bukti dan investigasi. Keberlanjutan tindakan kesulilaan sering kali tergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan menyelidiki secara menyeluruh. Namun, dalam lingkungan militer yang tertutup, akses terhadap informasi dan kerahasiaan dapat menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, tantangan ini menyoroti perlunya meningkatkan kapasitas penyelidikan internal dan transparansi dalam menghadapi kasus kesulilaan (Nurisman, 2022). Tantangan terakhir mencakup tanggung jawab sosial militer. Bagaimana tindakan penanganan kesulilaan dipandang oleh masyarakat merupakan aspek kritis dalam memelihara legitimasi dan kepercayaan terhadap institusi militer. Tantangan ini menekankan perlunya menjembatani kesenjangan persepsi antara militer dan masyarakat sipil, serta menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai elemen kunci dalam menangani kasus kesulilaan. Secara keseluruhan, tantangan dalam penanganan kesulilaan menuntut upaya holistik yang melibatkan perubahan budaya, peningkatan kapasitas penyelidikan, dan keseimbangan yang bijaksana antara kedisiplinan dan hak asasi individu. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini, institusi militer dapat membangun sistem penanganan kasus kesulilaan yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika hukum dan hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan No.72/Pdt.G/2020.PN Mks putusan tersebut tidak diterima karena ada beberapa faktor diantaranya ialah gugatan tersebut tidak ditanda-tangani oleh penggugat ataupun juga Kuasa Hukumnya maka tampak bahwa Gugatan yang diajukan penggugat saat ini tidak memenuhi syarat formil. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut maka Gugatan yang diajukan penggugat tersebut patut disebut sebagai Gugatan yang prematur dan juga belum ada dasar pembuktian yang sah berupa keputusan dari lembaga MKEK dan MKDKI yang menyatakan kesalahan atau kelaianan medis yang dilakukan oleh para tergugat, maka dengan demikian eksepsi para tergugat mengenai alasan yang digunakan sebagai dasar dalam dalil penggugat memiliki pembuktian yang tidak sah secara hukum, serta berdasarkan pertimbangan hukum pada gugatan No 72/Pdt.G/2020/PN Mks , gugatan yang dimiliki oleh penggugat belum terwujud dikarenakan dasar hukum yang digunakan penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya

menjadikan gugatan yang diajukan penggugat tersebut menjadi cacat formil. Dasar hukum yang digunakan oleh penggugat juga sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dalam perkara ini. Oleh karena itu, dikarenakan gugatan tidak memenuhi syarat formil maka gugatan menjadi prematur untuk diperiksa dan diadili.

Adapun saran penulis terhadap kasus tersebut ialah, Dokter agar lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan medis bagi masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak terutama pada pasien. Pasien dalam meminta pertanggungjawaban terhadap rumah sakit harus memiliki bukti yang kuat, dan harus menyadari bahwa tenaga medis dalam melakukan upaya pertolongan pertama dan tindakan pertama pasti meminta persetujuan dari keluarga pasien. Jadi hubungan yang timbul disebabkan adanya perjanjian bagi kedua belah pihak, namun apabila terjadi malpraktek di upayan agar di selesaikan sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati sebelum terlaksanakan tindakan tenaga medis tersebut, sejalan dengan itu Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan hendaknya segera membuat Standar Operasional Prosedur berdasarkan konsesus bersama yang didasarkan pada standar profesi dokter dan kondisi rumah sakit dan berbagai kegiatan serta fungsi pelayanan sarana pelayanan kesehatan. SOP akan memberikan langkah-langkah terbaik yang dapat dilakukan dokter untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu sehingga tidak merugikan pasien. Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi sesuai dengan amanat Penjelasan Pasal 50 UU Praktik Kedokteran hendaknya segera membuat standar profesi kedokteran yang didalamnya berisikan batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai dokter dalam menjalankan profesinya yaitu praktik kedokteran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Angelica, J., & Azzahra, Z. (2021). Prinsip-Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan Dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 577–588.
- Bunga, D. L., & Isnawati, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya. *Widya Yuridika*, 5(1), 127.
- Disantara, F. P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. *Litigasi*, 22(2), 205–229.
- Lentz, L. M., Smith-MacDonald, L., Malloy, D., Carleton, R. N., & Brémault-Phillips, S. (2021). Compromised Conscience: A Scoping Review of Moral Injury Among Firefighters, Paramedics, and Police Officers. *Frontiers in Psychology*, 12(March), 1–15.
- Luther Ramba, A., Mas, M., & Hamid, A. H. (2023). Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 398–406.
- Maulana, A. W. (2020). Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh). *JIM Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 45–52.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Papazoglou, K., Blumberg, D. M., Chiongbian, V. B., Tuttle, B. M. Q., Kamkar, K., Chopko, B., Milliard, B., Aukhojee, P., & Koskelainen, M. (2020). The Role of Moral Injury in PTSD Among Law Enforcement Officers: A Brief Report. *Frontiers in Psychology*, 11(March), 1–6.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal://doi.org/10.31078/jk1922*
- Riyanti, R. (2018). Tinjauan Filsafat Ilmu Tentang Penegakan Hukum Yang Berbasis Transendental. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 217–230.
- Saleh, M., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Parepare. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 24–30.
- Saly, J. N., & Mamusung, L. Z. (2023). Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Hukum Pajak. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1738–1743.
- Sanjaya, P. A. (2023). Penanganan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Anak Melalui Keadilan Restoratif di Wilayah Polda Jawa Timur. *SIVIS PACEM*, 1(1), 69–87.
- Saputera, W. A. (2022). Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 131–142.
- Sari, A. M., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resort Gowa. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 308–316.
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>
- Suyono, H. M., Ediwarman, E., M. Ekaputra, M. E., & Marlina, M. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Di Luar Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Polresta Medan). *Law Jurnal*, 1(2), 78–99.
- Toule, E. R. M. (2022). Rule of Law and Rule of Ethic in Law Enforcement in Indonesia. *Sasi*, 28(1), 56. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i1.752>
- Wijana, K., Sepud, I. M., & Dewi, A. A. S. L. (2020). Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 404–408. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2494.404-408>
- Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 300–304.
- Yuda, P., Adam, S., & Leony Lokollo. (2021). Angkatan Darat Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(Oktober 2021), 65–77.